

## **Analisis Dampak Perjudohan Dini Pada Perkawinan Adat Baduy: Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019**

**Sonia Berliani<sup>1</sup>, Gita Rahmawati<sup>2</sup>, Raysia Fitrah Rahmadani Mashudi<sup>3</sup>,  
Viana Hanni Moulia<sup>4</sup>, Gheanida Anindita<sup>5</sup>**

<sup>1,s,d</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Email: [gitarahmawati2501@gmail.com](mailto:gitarahmawati2501@gmail.com)<sup>1</sup>, [soniaberliani0@gmail.com](mailto:soniaberliani0@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[raysiafitrahrahmadaniumashudi@gmail.com](mailto:raysiafitrahrahmadaniumashudi@gmail.com)<sup>3</sup>, [vianahanni04@gmail.com](mailto:vianahanni04@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[geanida232@gmail.com](mailto:geanida232@gmail.com)<sup>5</sup>

### **Abstrak**

Pernikahan adat di Indonesia, khususnya dalam masyarakat Suku Baduy memiliki aturan dan norma tersendiri yang berbeda dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, Salah satu aspek penting dalam perkawinan adat Baduy adalah proses pemilihan pasangan hidup, yang tidak selalu mengikuti usia sebagai patokan, tetapi lebih kepada kedewasaan sosial yang diakui oleh keluarga dan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak perjudohan dini pada perkawinan adat Baduy dalam konteks hukum nasional, khususnya Pasal 7 Undang- Undang No. 16 Tahun 2019. Berdasarkan hasil observasi lapangan, diperoleh pemahaman bahwa dalam masyarakat Baduy, bahwa mereka sudah dijodohkan oleh orang tua sejak masih anak-anak, namun yang menentukan kesiapan seseorang untuk menikah adalah pengakuan masyarakat dan orang tua, bukan semata-mata usia. Penelitian ini membahas implikasi perbedaan ini terhadap ketentuan hukum mengenai batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang- Undang tersebut.

**Kata kunci: Perkawinan, Adat, Baduy, Undang-Undang**

### **Pendahuluan**

Masyarakat Suku Baduy dikenal dengan kuatnya tradisi dan adat-istiadat mereka, yang sangat dipengaruhi oleh ajaran keagamaan dan nilai-nilai dari leluhur. Dalam hal pernikahan, adat Baduy itu sendiri menetapkan bahwa pasangan hidup untuk anak-anak mereka sudah ditetapkan sejak mereka masih muda. Salah satu aspek penting dalam perkawinan adat Baduy ialah proses perjudohan yang tidak selalu didasarkan pada usia biologis, tetapi lebih pada kedewasaan sosial yang diakui oleh keluarga dan masyarakat. Dalam pandangan masyarakat adat Baduy, seorang individu dianggap siap untuk menikah bukan hanya karena mencapai usia tertentu, tetapi karena telah memenuhi syarat-syarat kedewasaan yang ditandai dengan pengakuan dari orang tua dan



lingkungan sosial sekitar. Konsep yang disebut sebagai “dewasa kampung” merupakan ukuran utama seberapa siap seseorang untuk menikah. Oleh karena itu, dalam masyarakat Baduy, kedewasaan dan tanggung jawab sosial yang lebih penting daripada usia sebagai patokan.

Namun, kebiasaan perjodohan dini ini sering bertentangan dengan undang-undang Indonesia, terutama Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah. Meskipun demikian, pemahaman orang Baduy tentang kesiapan untuk menikah lebih bergantung pada tingkat kedewasaan emosional dan sosial yang diakui oleh masyarakat daripada batas usia yang ditetapkan oleh negara. Hal ini menyebabkan ketegangan antara praktik adat dan hukum negara yang menetapkan usia minimal untuk menikah.

Adanya perjodohan dini di masyarakat Baduy disebabkan oleh prinsip-prinsip sosial dan adat yang mengutamakan kelangsungan hidup dan keharmonisan komunitas. Pernikahan dalam masyarakat Baduy sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup dan stabilitas sosial. Ini juga merupakan masalah hubungan pribadi antara dua orang. Oleh karena itu, pasangan yang dianggap siap menikah bukan hanya telah mencapai usia biologis tertentu, tetapi juga telah memperoleh pengakuan dari masyarakat dan orang tua mereka bahwa mereka siap memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri. Perjodohan juga menjaga keseimbangan sosial, mempertahankan tradisi, dan memastikan bahwa orang yang menikah dapat membantu kehidupan sosial dan ekonomi keluarga dan komunitas, memperkuat ikatan keluarga, dan menjaga stabilitas sosial di masyarakat Baduy. Proses perjodohan dini ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan didasarkan pada norma sosial yang telah lama diterima dalam masyarakat Baduy. Meskipun proses ini memiliki tujuan sosial yang baik bagi masyarakat Baduy secara keseluruhan, ada konsekuensi negatif yang perlu diperhatikan.

## **Metode Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alami melalui observasi lapangan di masyarakat adat Baduy. Data dikumpulkan melalui observasi langsung proses pernikahan adat Baduy dan wawancara dengan orang tua dan pemuda yang telah menikah. Selain itu, peneliti menggunakan penelitian literatur untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum perkawinan adat dan peraturan nasional yang relevan. Fokus penelitian adalah masyarakat Adat Baduy di Desa Kanekes, Provinsi Banten. Penelitian ini menganalisis tempat, orang-orang yang terlibat, dan aktivitas yang berinteraksi satu sama lain. Untuk mendokumentasikan budaya yang tidak selalu dapat direkam secara visual, semua pengamatan dicatat dalam catatan lapangan, yang digunakan selama penelitian. Selain itu, informasi tambahan tentang sejarah desa dan tradisi Seba digunakan untuk meningkatkan pemahaman budaya. Penelitian ini berhasil memberikan gambaran menyeluruh tentang tradisi dan praktik budaya masyarakat Baduy, serta dampak mereka pada kehidupan sehari-hari mereka, melalui studi kasus dan wawancara mendalam dengan informan penting.

## **Hasil dan Pembahasan**

Menurut penelitian lapangan yang dilakukan di masyarakat adat Baduy, kesiapan seseorang untuk menikah tidak didasarkan pada usia. Sebaliknya, kesiapan untuk menikah dapat didasarkan pada pengakuan orang tua dan masyarakat terhadap kedewasaan sosial dan emosional seseorang. Di masyarakat Baduy, proses perjodohan dianggap siap untuk menikah apabila seseorang dianggap mampu menjalankan peran sebagai suami atau istri dalam struktur sosial mereka. Konsep “dewasa kampung” ini tidak hanya mencakup kedewasaan fisik seseorang, tetapi lebih menekankan pada kesiapan individu untuk berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga, sosial, dan adat.

Meskipun usia merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam kasus ini, itu tidak berarti bahwa seseorang yang dianggap cukup

dewasa secara fisik atau biologis otomatis siap untuk menikah. Di masyarakat Baduy, pernikahan lebih dilihat dari sudut pandang kematangan mental dan emosi yang diakui oleh orang tua dan masyarakat. Keluarga dan tokoh masyarakat biasanya terlibat dalam proses perjodohan ini untuk menentukan apakah seseorang sudah dianggap siap untuk menikah.

Di Indonesia, ada ketegangan antara hukum negara dan adat, terutama terkait dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, serta praktik pernikahan adat masyarakat Baduy. Ini menunjukkan tantangan yang sulit untuk mengharmonisasikan hukum yang berbeda. Usia bukanlah satu-satunya faktor penentu karena masyarakat Baduy melihat pernikahan sebagai tanggung jawab sosial dan budaya yang lebih menekankan kesiapan seseorang untuk menjalankan peran sosial dalam komunitas. Ketegangan muncul ketika hukum negara bertentangan dengan praktik adat yang telah lama ada. Banyak orang Baduy merasa aturan baru ini mengganggu tradisi mereka, yang menyebabkan lebih banyak orang meminta dispensasi untuk menikah di bawah 19 tahun. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan percakapan antara pemerintah dan masyarakat adat. Ini dapat mencakup pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional, peningkatan pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak anak, dan forum musyawarah antara pemimpin adat dan perwakilan pemerintah untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan dan mencapai keseimbangan antara nilai-nilai budaya masyarakat adat dan kepentingan hukum negara.

### **A. Dampak Positif:**

#### 1. Kesiapan Sosial dan Emosional yang Diakui oleh Masyarakat:

Dalam masyarakat adat Baduy, pernikahan diatur oleh norma sosial yang berbeda, di mana kedewasaan sosial dan emosional lebih penting daripada usia biologis. Individu yang dianggap sebagai “dewasa kampung” atau siap secara sosial dan emosional dalam konteks ini dapat

menikah meskipun mereka masih muda. Hal ini mencerminkan pandangan masyarakat Baduy yang lebih menilai kesiapan individu untuk menikah berdasarkan kemampuan mereka untuk memahami dan mengemban tanggung jawab sosial dan emosi yang menyertainya.

Kedewasaan yang dimaksud tidak hanya mencakup kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan rumah tangga, tetapi juga memahami nilai-nilai adat dan tradisi yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Baduy. Pasangan yang menikah diharapkan tidak hanya akan mempertahankan dan mempertahankan prinsip-prinsip ini, tetapi juga akan aktif berpartisipasi dalam aktivitas sosial di komunitas mereka. Pernikahan dalam kasus ini tidak hanya merupakan ikatan antara dua orang, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya kolektif untuk menjaga keberlanjutan dan keharmonisan budaya. Konvensi ini meningkatkan solidaritas sosial di komunitas Baduy. Pasangan yang sudah menikah dianggap siap untuk berfungsi sebagai anggota masyarakat menumbuhkan rasa percaya dan dukungan di antara anggota komunitas. Jadi, pernikahan memperkuat jaringan sosial dan hubungan antara anggota masyarakat.

Selain itu, pernikahan Baduy sering kali melibatkan berbagai tradisi dan ritual yang memperkuat identitas budaya mereka. Keluarga dan orang lain biasanya berpartisipasi aktif dalam upacara pernikahan, yang menciptakan momen kebersamaan yang memperkuat hubungan sosial. Pernikahan dilihat sebagai penyatuan dua orang dan penguatan struktur sosial yang lebih luas dalam situasi ini. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat Baduy untuk membangun struktur sosial yang kuat di mana setiap warga memiliki peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai kolektif dan tanggung jawab bersama. Jadi, pernikahan membantu masyarakat Baduy membentuk keluarga baru dan mempertahankan tradisi dan budaya mereka di tengah perubahan zaman.

## 2. Pemeliharaan Tradisi dan Budaya:

Melalui perjodohan dini, yang dilakukan sesuai dengan aturan lama, masyarakat Baduy mempertahankan tradisi dan budaya mereka. Proses pernikahan Baduy lebih berfokus pada kesiapan sosial dan emosional daripada usia biologis, sehingga orang-orang yang dianggap “dewasa kampung” dapat menikah pada usia muda. Perjodohan dimulai ketika orang tua sudah memilih pasangan untuk anak mereka, menciptakan rasa keterikatan dan tanggung jawab terhadap tradisi. Proses pelamaran terdiri dari beberapa langkah, termasuk kunjungan pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk membahas maksud pernikahan dan memberikan bingkisan simbolis. Setelah kesepakatan dicapai, pemimpin kampung atau Jaro Tangtu dilibatkan untuk membantu prosesi pernikahan, menunjukkan betapa pentingnya komunitas di setiap langkah.

Upacara pernikahan diiringi dengan ritual yang kaya makna, yang memperkuat hubungan keluarga dan solidaritas sosial. Masyarakat Baduy menginginkan pasangan menikah pada usia minimal 14 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki untuk mempersiapkan mereka untuk menghadapi kesulitan hidup berkeluarga. Praktik ini membantu masyarakat Baduy mempertahankan identitas budaya mereka dan memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antara anggota komunitas, meskipun mereka hidup di tengah modernisasi yang semakin kuat.

### 3. Peningkatan Stabilitas Sosial:

Dalam pandangan adat masyarakat Baduy, pernikahan yang dilakukan pada usia muda memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan keluarga dan stabilitas sosial. Dalam budaya Baduy, pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk mempercepat integrasi individu ke dalam struktur sosial yang lebih luas. Pasangan muda yang menikah berkontribusi langsung pada dinamika sosial di komunitas mereka selain membentuk keluarga baru. Pernikahan dini mengajarkan anak-anak untuk memahami dan menjalankan tanggung jawab sosial

mereka sejak usia dini, menciptakan rasa solidaritas dan ketergantungan di antara anggota masyarakat.

Di masyarakat Baduy, proses perjodohan dimulai saat orang tua memilih pasangan untuk anak-anak mereka. Dengan demikian, ikatan dan tanggung jawab terhadap tradisi yang ada diciptakan. Pasangan biasanya menikah pada usia 14 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki untuk mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan hidup sebagai pasangan. Setiap pernikahan dianggap sebagai hubungan seumur hidup yang harus dijaga dengan baik oleh kedua belah pihak, karena masyarakat Baduy menolak praktik poligami dan perceraian. Upacara pernikahan melibatkan ritual yang kaya makna yang memperkuat hubungan keluarga dan solidaritas sosial di komunitas.

Pernikahan dini membantu membentuk keluarga baru dan menjaga identitas budaya masyarakat Baduy. Praktik ini memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budayanya meskipun berada di tengah arus modernisasi yang semakin kuat. Pernikahan dini memungkinkan individu untuk masuk ke dalam struktur sosial dan memperkuat stabilitas sosial di masyarakat Baduy. Ini juga membantu menguatkan norma-norma dan nilai-nilai budaya adat, memastikan generasi penerus tetap terhubung dengan warisan budaya mereka.

#### 4. Pencegahan Ketergantungan Ekonomi:

Pernikahan adat Baduy lebih dianggap sebagai persiapan untuk memainkan peran finansial dalam rumah tangga dan komunitas. Dalam situasi seperti ini, pernikahan dini memungkinkan pasangan muda untuk segera terlibat dalam bisnis, yang pada gilirannya membantu keluarga dan komunitas mereka tetap mandiri secara finansial. Mereka yang menikah pada usia muda memiliki kemungkinan lebih besar untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja di pertanian atau kerajinan tangan. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh masyarakat Baduy, di mana setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas untuk memastikan kesejahteraan bersama.

Pernikahan dini meningkatkan struktur sosial dan pelestarian tradisi. Pasangan muda menikah dan membentuk keluarga, menjalankan peran rumah tangga dan menciptakan stabilitas sosial. Keluarga baru yang menikah dini dapat saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang dapat membantu komunitas secara keseluruhan. Selain itu, tradisi pernikahan yang memprioritaskan kedewasaan sosial dan emosional menjamin bahwa pasangan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai adat dan tanggung jawab sosial.

Meskipun ada keuntungan dari pernikahan dini, penting untuk mempertimbangkan masalah yang dapat muncul. Faktor risiko bagi pasangan muda dalam mengelola hubungan rumah tangga adalah ketidakmatangan emosional dan kurangnya pengalaman hidup. Oleh karena itu, masyarakat Baduy harus membantu generasi muda menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga dengan lebih baik, meskipun pernikahan dini dapat menawarkan peluang kemandirian finansial. Dengan cara ini, masyarakat dapat memastikan bahwa tradisi tetap ada sambil menguntungkan keluarga dan individu.

## **B. Dampak Negatif:**

### 1. Risiko Ketidakmatangan Emosional dan Sosial:

Meskipun masyarakat adat Baduy menilai kesiapan menikah berdasarkan kedewasaan sosial dan emosional, tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang menikah pada usia muda mungkin belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan yang terkait dengan pernikahan. Ketidakmatangan emosional dan kekurangan pengalaman hidup dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan rumah tangga, seperti kesulitan dalam mengelola konflik dan komunikasi yang kurang efektif. Hal ini seringkali diperparah oleh fakta bahwa banyak pasangan muda tidak memiliki pengalaman dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, mereka mungkin mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi baru yang muncul setelah menikah.

Dalam masyarakat Baduy, orang tua sering menjodohkan anak-anak mereka sebelum mereka lahir, yang menyebabkan pernikahan dini. Proses ini menghilangkan kesempatan bagi individu untuk memilih pasangan mereka sendiri, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang kuat dan saling memahami. Konflik dan ketidakpuasan dalam pernikahan meningkat ketika pasangan muda terpaksa menikah tanpa ikatan emosional yang kuat atau pemahaman yang mendalam satu sama lain.

Selain itu, meskipun norma sosial Baduy mendukung pernikahan dini sebagai cara untuk memperkuat struktur sosial dan keluarga, pasangan muda masih menghadapi masalah. Masyarakat Baduy harus menemukan keseimbangan antara mempertahankan tradisi adat dan memastikan bahwa pasangan yang menikah benar-benar siap untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Masyarakat dapat membantu pasangan muda mempersiapkan diri untuk tantangan yang akan datang dalam kehidupan pernikahan mereka dengan memberikan pendidikan dan bimbingan yang lebih baik tentang hubungan dan manajemen konflik.

## 2. Konflik dengan Ketentuan Hukum Nasional:

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal perkawinan untuk perempuan dan laki-laki, serta praktik pernikahan adat, untuk melindungi orang dari risiko pernikahan dini yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Hal ini menyebabkan ketegangan antara hukum negara dan adat lokal di masyarakat Baduy. Namun, dalam kenyataannya, orang Baduy sering menikahkan anak-anak mereka pada usia yang lebih muda, sesuai dengan kebiasaan dan norma komunitas mereka. Hal ini menimbulkan masalah hukum. Pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang negara tidak diakui secara hukum, dan pasangan yang terlibat dapat mengalami konsekuensi.

Perbedaan ini dapat menimbulkan ketegangan antara masyarakat Baduy dan pemerintah serta mengancam stabilitas sosial komunitas. Sistem hukum adat yang kuat dimiliki oleh masyarakat Baduy mengatur semua aspek kehidupan mereka, termasuk pernikahan. Nilai-nilai tradisional dan norma sosial yang telah ada sejak lama diterapkan dalam hukum adat mereka, yang disebut sebagai “kanekes.” Ketika hukum nasional bertentangan dengan praktik adat, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi mereka yang menikah dini. Selain itu, ada risiko bahwa pasangan yang menikah lebih muda dari batas usia yang ditetapkan akan kehilangan hak-hak hukum mereka, seperti hak atas warisan atau perlindungan dalam situasi konflik.

Pemerintah harus berbicara dan mengharmonisasi hukum negara dan adat untuk mengatasi ketegangan ini. Metode yang inklusif dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Baduy sambil melindungi individu dari risiko pernikahan dini. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan pemimpin adat, solusi dapat ditemukan untuk menghormati praktik budaya masyarakat Baduy tanpa mengabaikan perlindungan hukum yang diperlukan bagi generasi muda. Dengan cara ini, orang Baduy dapat mempertahankan tradisi mereka sambil beradaptasi dengan hukum nasional.

### 3. Risiko Kesehatan Fisik dan Mental pada Perempuan:

Dalam masyarakat adat, pernikahan dini, terutama bagi perempuan, sering diikuti dengan kesulitan sosial dan psikologis. Perempuan yang menikah biasanya dipaksa untuk segera memiliki anak dan memikul tanggung jawab sebagai ibu dan istri, meskipun mereka mungkin belum sepenuhnya siap secara mental dan emosional. Mengingat tanggung jawab besar yang harus mereka emban dalam kehidupan rumah tangga, tuntutan untuk memenuhi harapan sosial ini dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Ketidakpuasan dalam pernikahan sering kali

disebabkan oleh ketidaksiapan ini, yang dapat memengaruhi kesehatan mental mereka dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Selain menghadirkan tantangan emosional, pernikahan dini juga meningkatkan kemungkinan hamil di usia muda, yang dapat membahayakan kesehatan fisik perempuan. Hamil pada usia muda sering berhubungan dengan berbagai masalah kesehatan bagi ibu dan bayi. Perempuan hamil muda mungkin lebih rentan terhadap masalah kesehatan seperti preeklampsia, kelahiran prematur, atau bahkan kematian maternal karena mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman yang cukup tentang perawatan prenatal yang baik. Selain itu, kehamilan di usia muda dapat memperburuk siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender karena mengganggu peluang pendidikan dan kerja perempuan.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa dampak pernikahan dini dan perjodohan terhadap masyarakat perlu diperhatikan lebih lanjut. Masyarakat harus mempertimbangkan kesejahteraan individu, terutama perempuan, dalam adat istiadat mereka. Pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan sangat penting untuk membantu perempuan memahami konsekuensi pernikahan dini dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk menjadi lebih baik dalam peran baru mereka. Diharapkan masyarakat dapat menemukan cara untuk menghormati tradisi sambil melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi muda mereka dengan mengambil pendekatan yang lebih peka terhadap masalah ini.

#### 4. Peluang Pendidikan yang Terbatas:

Pernikahan dini di masyarakat adat Baduy sering kali membatasi kesempatan individu, terutama perempuan, untuk belajar dan memperoleh keterampilan lebih lanjut. Perempuan yang menikah biasanya diharapkan untuk memikul tanggung jawab tradisional sebagai istri dan ibu, yang mengharuskan mereka berkonsentrasi pada rumah tangga dan keluarga. Tuntutan ini seringkali menghalangi mereka untuk mencapai tujuan pribadi atau profesional, yang menghambat kemajuan

individu. Dalam situasi seperti ini, perempuan yang menikah muda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal atau pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selain itu, perjodohan dini juga berpotensi meningkatkan angka kehamilan di usia muda, yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik perempuan. Hamil muda seringkali tidak didukung dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang perawatan prenatal, meningkatkan risiko komplikasi kesehatan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban sebagai ibu dan istri pada usia muda dapat menyebabkan stres emosional dan psikologis yang berlangsung lama. Hal ini menyebabkan siklus di mana wanita muda terperangkap dalam pekerjaan rumah tangga tanpa kesempatan untuk berkembang secara profesional atau pribadi.

Masyarakat Baduy sangat menghargai nilai-nilai tradisional. Namun, penting untuk mempertimbangkan kesejahteraan individu saat melakukan kebiasaan adat mereka. Pendidikan hak-hak perempuan, kesehatan reproduksi, dan pentingnya pendidikan bagi generasi muda harus ditingkatkan. Masyarakat dapat membantu perempuan muda mempersiapkan diri untuk menghadapi kesulitan kehidupan berkeluarga sambil mempertahankan tradisi dengan memberikan dukungan dan sumber daya yang tepat. Metode ini tidak hanya akan meningkatkan status sosial dan ekonomi perempuan, tetapi juga akan meningkatkan komunitas.

#### 5. Potensi Eksploitasi dan Ketimpangan Gender:

Pernikahan dini dapat meningkatkan kemungkinan eksploitasi, terutama terhadap perempuan, yang sering kali menjadi pihak yang paling rentan dalam hubungan. Pernikahan yang tidak didasarkan pada kesetaraan emosional dan kematangan menciptakan ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga dalam banyak kasus. Perempuan yang menikah pada usia muda mungkin tidak memiliki pengalaman atau keterampilan yang diperlukan untuk menegosiasikan hak-hak mereka,

yang membuat mereka lebih rentan terhadap perlakuan yang tidak adil dan ketidaksetaraan hak. Wanita dapat merasa terpinggirkan dan kehilangan suara dalam masalah yang memengaruhi kehidupan mereka jika mereka tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan keluarga.

Selain itu, pernikahan dini sering disertai dengan ekspektasi sosial yang menganggap perempuan subordinat. Dalam situasi seperti ini, perempuan diharapkan untuk mengikuti peran istri dan ibu yang konvensional tanpa mempertimbangkan keinginan pribadi mereka. Situasi ini dapat memperburuk ketidaksetaraan gender yang sudah ada, di mana perempuan tidak hanya kehilangan kesempatan untuk belajar dan berkembang, tetapi juga kehilangan hak untuk memilih dan menentukan jalan hidup mereka sendiri. Siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan dapat terbentuk ketika perempuan tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan dukungan.

Penting bagi masyarakat untuk menyadari bahaya eksploitasi yang terkait dengan pernikahan dini dan melindungi perempuan dari hal-hal seperti itu. Pendidikan tentang hak-hak individu, kesetaraan gender, dan pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan harus ditingkatkan. Dengan mengajar dan mendukung perempuan muda sebelum mereka menikah, masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil. Metode ini tidak hanya akan memberi perempuan kebebasan, tetapi juga akan membangun komunitas yang lebih seimbang.

## **Kesimpulan**

Pernikahan adat Baduy memiliki ciri khas yang membedakannya dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam hal batas usia minimal pernikahan. Masyarakat Baduy lebih menekankan pada kedewasaan sosial dan emosional sebagai indikator kesiapan menikah, bukan sekadar usia biologis. Konsep “dewasa kampung” menjadi patokan utama dalam menentukan apakah seseorang siap untuk memasuki

pernikahan, yang sering kali terjadi pada usia muda. Meskipun hal ini berakar pada nilai sosial dan budaya yang kuat dalam komunitas Baduy, praktik perjodohan dini ini menimbulkan dampak positif dan negatif.

Dampak positif dari perjodohan dini di masyarakat Baduy antara lain adalah terjaganya stabilitas sosial, pelestarian tradisi, serta peningkatan kemandirian ekonomi keluarga dan komunitas. Namun, dampak negatif juga tidak bisa diabaikan, seperti risiko ketidakmatangan emosional, konflik dengan ketentuan hukum nasional, serta potensi masalah kesehatan fisik dan mental, terutama bagi perempuan yang menikah pada usia muda. Selain itu, pernikahan dini dapat membatasi kesempatan pendidikan dan memperburuk ketimpangan gender dalam rumah tangga.

Perbedaan antara praktik pernikahan adat Baduy dan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menunjukkan adanya ketegangan antara hukum adat dan hukum negara. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan antara pelestarian adat dan penerapan hukum nasional guna melindungi hak-hak individu, terutama dalam konteks perlindungan anak dan perempuan.

### **Daftar Pustaka**

- Anwar, J., & Muslih, M. (2021). Efektifitas Pikukuh Baduy Tentang Perkawinan Kebal Cerai Bagi Masyarakat Adat Baduy. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8(1), 22-32. <https://doi.org/10.58518/madinah.v8i1.1331>
- Badruzaman, D. (2020). Fenomena Perkawinan Suku Pedalaman Menyoroti Praktek Budaya Dan Gender Dalam Tradisi Suku Baduy. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(1), 29-39. <https://doi.org/10.30997/jsh.v11i1.2038>
- Efrianto, G. (2019). Akibat Hukum Dari Perkawinan Adat Baduy Dalam Perspektif Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(2), 182-211. <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i2.100>
- Hibatullah, F., Juliasi, D., Pramadita, A., Tamba, K., & Az-zuhri, W. (2023). Pemaparan Antara Proses Perkawinan Hukum Adat Baduy, Hukum Adat Jawa Dengan Proses Perkawinan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah*

*Wahana Pendidikan*, 9(21), 1020-1030.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10247629>

- Huda, N. (2015). *Feminisme dan Hukum: Kajian terhadap Perkawinan Dini di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kusumaningrum, Z. S. Pemosisian Perempuan dan Relasi Kuasa dalam Tradisi Pertunangan: Suatu Tinjauan Antropologi Gender. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(1), 1-15.  
<https://doi.org/10.14710/endogami.6.1.%25p>
- Marzuki, M. (2019). *Hukum Keluarga dan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mursyid, F., Aida, N., & Plamesti, M. R. (2024). Persepsi Perempuan Masyarakat Baduy Luar Terhadap UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Iblam Law Review*, 4(1), 363-377. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.298>
- Muslih, M. (2019). Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Baduy dengan Kompilasi Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3), 437-458.  
<https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.14302>
- Nasution, A. (2012). *Hukum Adat Indonesia: Suatu Tinjauan dalam Perspektif Hukum Negara*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Pustaka Pembangunan. (2014). *Pernikahan Dini: Problematika dan Solusi dalam Konteks Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pembangunan.
- Saprudin, N., Sayehu, S., & Musthafa, U. (2024). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Konflik Keluarga Hukum Adat Dihubungkan Dengan UU No. 1 Tahun 1974 Jo UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 511-528. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.177>
- Supriyanto, T. (2011). *Pernikahan Adat dan Budaya Lokal: Perspektif Sosial dan Hukum*. Yogyakarta: UGM Press.
- Suryana, A. (2007). *Masyarakat Baduy: Identitas, Perubahan, dan Konservasi Budaya*. Jakarta: Pustaka Obor.
- UntariR. (2019). Sistem Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Provinsi Banten. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 1(2), 167-181.  
<https://doi.org/10.47467/as.v1i2.95>